



**PENETAPAN**

Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**SAMINEM BINTI SOMO REJO**, NIK 3174105306520002, lahir di Yogyakarta, 13 Juni 1952, umur 72 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telephone 081210441992/0217355308, alamat elektronik wisnuhan591@gmail.com, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemajuan Nomor 1 RT.008 RW.004, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-21092022-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 21 September 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman selama hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Jaji Suparji bin Raif Alias Raip pada tanggal 25 Juni 2011 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 738/119/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut diatas almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman dan almarhum Jaji Suparji bin Raif Alias Raip telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Kautsar Mirza Arrayyan, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juli 2012, usia 12 tahun, pendidikan SD kelas 6;
  - Alika Naysha Ajmi, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 11 Maret 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD kelas 3;
  - Abyaz Mirza Keenandra, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 19 Desember 2020, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa suami anak kandung Pemohon yang bernama almarhum Jaji Suparji bin Raif Alias Raip telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-16072024-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Juli 2024;
5. Bahwa, anak yang bernama:
  - Kautsar Mirza Arrayyan, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juli 2012, usia 12 tahun, pendidikan SD kelas 6;
  - Alika Naysha Ajmi, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 11 Maret 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD kelas 3;
  - Abyaz Mirza Keenandra, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 19 Desember 2020, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah;hasil dari pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman dan almarhum Jaji Suparji bin Raif Alias Raip merupakan anak yang masih di bawah umur;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perwalian anak almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman dan almarhum Jaji Suparji bin Raif Alias Raip sebagaimana disebutkan di atas dipindahkan kepada Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan Administrasi Sekolah, Administrasi Perbankan seperti Pencairan dan Penutupan Dana, Administrasi Pensiunan dan segala pengurusan administrasi Penetapan Ahli Waris serta segala Administrasi lainnya berserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Penggugat mohon agar ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1160004520210 atas nama Wisnu Handoyo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Saminem binti Somo Rejo) adalah sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Kautsar Mirza Arrayyan, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juli 2012, usia 12 tahun, pendidikan SD kelas 6;
  - Alike Naysha Ajmi, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 11 Maret 2015, usia 9 tahun, pendidikan SD kelas 3;
  - Abyaz Mirza Keenandra, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 19 Desember 2020, usia 4 tahun, pendidikan belum sekolah;

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon Saminem binti Somo Rejo, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jaji Suparji dan Umi Hidayati Nomor: 738/119/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Hidayati Nomor 3174-KM-21092022-0037 tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jaji Suparji Nomor 3174-KM-16072024-0045 tanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kautsar Mirza Arrayyan Nomor: 12843/U/JP/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alike Naysya Ajmi Nomor: 0425/KLU/10-JS/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abyaz Mirza Keenandra Nomor: 3174-LU-22012021-0055 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaji Suparji Nomor 3174100805121013 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umi Hidayati binti Wasiman tertanggal 27 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saminen (Pemohon) tertanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

## B. Saksi:

1. Wisnu Handoyo bin Wasiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kemajuan Nomor 1 RT.008 RW.004 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhumah Umi Hidayati;
  - Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji;
  - Bahwa almarhumah (Umi Hidayati binti Wasiman) adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa almarhumah (Umi Hidayati binti Wasiman) adalah istri dari almarhum suaminya (Jaji Suparji bin Raif Alias Raip) menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji, dimana ketiga anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum karena masih berusia dibawah 12 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak kandung Pemohon (almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman) telah meninggal dunia pada tanggal 20

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 karena sakit;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah anak kandung Pemohon dan suaminya meninggal dunia, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku nenek kandungnya;
- Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan ketiga cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus Administrasi Sekolah, Administrasi Perbankan seperti Pencairan dan Penutupan Dana, Administrasi Pensiunan dan segala pengurusan administrasi Penetapan Ahli Waris serta segala Administrasi lainnya beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;

2. Madali bin Raif, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Tenis Nomor 143 RT.006 RW.011 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Jaji Suparji;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji;
- Bahwa almarhumah (Umi Hidayati binti Wasiman) adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah (Umi Hidayati binti Wasiman) adalah istri dari almarhum suaminya (Jaji Suparji bin Raif Alias Raip) menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji, dimana ketiga anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum karena masih berusia dibawah 12 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak kandung Pemohon (almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 dan suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah anak kandung Pemohon dan suaminya meninggal dunia, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku nenek kandungnya;
- Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan ketiga cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus administrasi perbankan seperti pencairan dan penutupan dana, administrasi pensiunan dan segala pengurusan administrasi Penetapan Ahli Waris serta segala administrasi lainnya berserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

*Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, lahir tanggal 16 Juli 2012, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji, lahir tanggal 11 Maret 2015 dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji, lahir tanggal 19 Desember 2020, untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan ketiga cucunya saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jaji Suparji dan Umi Hidayati Nomor: 738/119/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Jaji Suparji dan Umi Hidayati adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011 di KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Hidayati Nomor 3174-KM-21092022-0037 tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jaji Suparji Nomor 3174-KM-16072024-0045 tanggal 16 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Umi Hidayati binti Wasiman telah meninggal dunia

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 2022 karena sakit dan Jaji Suparji telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 karena sakit

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kautsar Mirza Arrayyan Nomor: 12843/U/JP/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alika Naysha Ajmi Nomor: 0425/KLU/10-JS/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abyaz Mirza Keenandra Nomor: 3174-LU-22012021-0055 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaji Suparji Nomor 3174100805121013 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji adalah anak kandung almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman dengan almarhum Jaji Suparji bin Raif alias Raip;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umi Hidayati binti Wasiman tertanggal 27 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaji Suparji Nomor 3174100805121013 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman dan terbukti pula bahwa ketiga anak saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku nenek dari ketiga anak;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada ketiga cucunya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-10, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alike Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum ketiga cucu Pemohon tersebut;
2. Pemohon adalah ibu kandung almarhumah Umi Hidayati binti Wasiman;

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cucu Pemohon masih dibawah umur;
4. Anak kandung Pemohon (Umi Hidayati binti Wasiman) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 karena sakit dan suami anak kandung Pemohon (Jaji Suparji bin Raif alias Raip) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 karena sakit;
5. Sejak anak Pemohon dan suaminya meninggal dunia, ketiga cucu Pemohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku cucu kandungnya;
6. Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi sekolah, administrasi perbankan seperti pencairan dan penutupan dana, administrasi pensiunan dan segala pengurusan administrasi Penetapan Ahli Waris serta segala administrasi lainnya berserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji, dan Abyaz Mirza Keenandra binti

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaji Suparji yang merupakan cucu kandung Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "*Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji, untuk mewakili ketiga anak/cucu melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Saminem binti Somo Rejo**) sebagai wali anak yang bernama: Kautsar Mirza Arrayyan binti Jaji Suparji, lahir tanggal 16 Juli 2012, Alika Naysha Ajmi binti Jaji Suparji, lahir tanggal 11 Maret 2015 dan Abyaz Mirza Keenandra binti Jaji Suparji, lahir tanggal 19 Desember 2020 untuk mewakili ketiga anak/cucu melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Aisyah Thalib, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

Drs. H. Suryana, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 965/Pdt.P/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Aisyah Thalib, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00

2. Biaya Proses Rp150.000,00

3. Panggilan Rp 0,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 0,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer